

**IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP  
MANTAN NARAPIDANA YANG MENJADI CALON KEPALA DAERAH  
(Analisis Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015)**

**Mohamad Aldy Firdaus**

S1 Ilmu Hukum, FISH, UNESA ([maldyfirdaus@gmail.com](mailto:maldyfirdaus@gmail.com))

**Hananto Widodo**

S1 Ilmu Hukum, FISH, UNESA ([hananto.widodo@gmail.com](mailto:hananto.widodo@gmail.com))

**Abstrak**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memutus perkara dengan Nomor Register 42/PUU-XIII/2015. Mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada putusan MK dengan Nomor 42/PUU-XIII-2015 terdapat perbedaan pendapat di antara Majelis Hakim seperti pada penjelasan sebelumnya yang sering disebut sebagai *Dissenting Opinion*. Melihat adanya pernyataan munculnya *Dissenting Opinion* yang bertentangan dengan Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 yang menyatakan tidak berlakunya Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan kepala daerah menimbulkan permasalahan, khususnya kepada mantan narapidana yang menjadi kepala daerah atau pejabat publik yang pemilihannya melalui pemilihan langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penafsiran hakim yang terdapat dalam pertimbangan dan mengetahui implikasi yuridis Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, konseptual dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah sumber hukum primer dan sekunder. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini secara kualitatif. Hasil penelitian, bahwa penafsiran majelis hakim konstitusi membagi norma Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah kedalam tiga bagian pokok yakni, membedakan antara norma dengan penjelasan, norma merupakan pemberian hukuman tambahan, norma dengan putusan MK terdahulu. Secara garis besar Majelis menggunakan interpretasi harfiah dan fungsional. Implikasi Putusan tersebut jelas menghambat jalannya pemilihan kepala daerah secara serentak dan menimbulkan terjadinya permasalahan hukum yang baru. Pada putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 seharusnya Majelis Hakim MK mempunyai pendirian yang tetap dengan putusan sebelumnya dan memasukkan bunyi penjelasan ke dalam norma undang-undang tersebut.

**Kata Kunci:** Pemilihan Kepala Daerah, Mahkamah Konstitusi, Mantan Narapidana

### **Abstract**

Constitutional Court of Republic Indonesia has been deciding the case with the register No. 42/PUU-XIII/2015. Adjudicate upon constitutional cases at the first and final verdict in the case of judicial review of Act No. 8 of 2015 On Stipulation Government Regulation in Lieu of Act No. 1 of 2014 on the Election Of Governors, Regents and Mayors Become The Act against the Constitution of Republic Indonesia 1945. On The decision of the Court under No. 42/PUU-XIII/2015 there were differences of opinion among the judges as in the previous explanation that is often referred to as the Dissenting Opinion. Seeing the emergence statement of Dissenting Opinions and who opposed the Constitutional Court Decision No. 42/PU-XIII/2015 stating enactment of Article 7 letter g the Act No. 8 of 2015 on the election of regional heads aroused problems in the implementation, especially to ex-convict who want to be a regional candidate or public officials whose election through direct elections. The purpose of this research are to see judges interpretations found under consideration and see yuridical implication of The Constitutional Court Decision No. 42/PUU-XIII/2015. The approach used in this research is legislation, conceptual and case approach. There are two type of material used law is the law of primary and secondary resources. This research is using qualitative technique. The results of this research, that the interpretations of the Constitutional judges split the norm of Article 7 letter g of Act No. 8 of 2015 About The Local elections into three main parts namely, to distinguish between the norm with the explanation, the norm is an additional punishment, the norm with previous Court Verdict. The Constitutional Court shall adopt a literal interpretations and functional. Implications in this Verdict was clearly impeded the local elections simultaneously and lead to a new legal issues. In Constitutional Court's Verdict No. 42/PUU-XIII/2015 should The Constitutional Judges has a fixed establishment with the previous decision and enter the explanations of norms in to the clauses act.

**Keyword:** Regional Head Elections, Constitutional Court, Ex-Convict

### **PENDAHULUAN**

Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut sebagai MK) menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang kemudian disebut sebagai UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 pada Pasal 10 ayat (1) huruf a, menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memutus perkara Nomor Register 42/PUU-XIII/2015. Mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang (selanjutnya disebut sebagai UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada).

Pasangan calon yang ingin mengajukan diri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, maupun Bupati beserta Wakil Bupati

setidaknya tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang tertuang dalam Pasal 7 huruf g UU No 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.

Penjelasan pasal 7 huruf g UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, merupakan syarat administratif untuk mantan narapidana yang ingin menjadi calon Gubernur, Walikota dan Bupati. Persyaratan ini tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih, dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan pelaku kejahatan berulang-ulang serta orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini.

Berbagai macam argumentasi yuridis yang tertulis sebagai dasar pengajuan uji materi mulai dari adanya kontradiktif antara Pasal 7 huruf g dan Pasal 7 huruf h UU nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada, sampai pada bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat(1), dan ayat (3), serta Pasal 28J ayat (2) UUDRI 1945. Pada lanjutannya Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, hal ini dinilai bertentangan dengan hal setiap orang atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 7 huruf g UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah bertabrakan dengan penjelasannya dan secara formil tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Majelis Hakim Konstitusi yang diketuai oleh Anwar Usman menyatakan dalam amar putusannya untuk

mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian yakni menyatakan Pasal 7 huruf g UU nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat, selanjutnya menyatakan Pasal 7 huruf g juga bertentangan dengan UUD NRI 1945. Penjelasan Pasal 7 huruf g juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan hanya menyertakan bagi mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah menjadi narapidana.

Pada putusan MK dengan Nomor 42/PUU-XIII-2015 terdapat perbedaan pendapat diantara Majelis Hakim seperti pada penjelasan sebelumnya yang sering disebut sebagai *Dissenting Opinion*. Terdapat tiga orang Hakim Konstitusi yakni Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna dan Suhartoyo yang menyatakan perbedaan pendapat kepada Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII-2015.<sup>1</sup>

Sebenarnya MK pernah memutuskan pengujian materi dengan norma yang sama dengan pasal 7 huruf g UU nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilu seperti pada Putusan MK dengan Nomor 4/PUU-VII/2009 yang salah satu argumentasinya menyatakan Pilkada tidak sepenuhnya diserahkan kepada rakyat tanpa persyaratan sama sekali dan semata-mata atas dasar alasan bahwa rakyatlah yang akan memikul segala resiko pilihannya. Termasuk juga dalam hal ini terkait dengan pencalonan mantan narapidana yang terbukti bersalah dengan ancaman pidananya selama lima tahun atau lebih menjadi kepala daerah, dikarenakan demi menjaga kepercayaan masyarakat akan pemilihan kepala daerah yang demokratis.

Pernyataan Hakim MK Maria Farida Indrati menyatakan Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 telah memberikan solusi bagi mantan narapidana yakni dengan memberikan kesempatan bagi mantan narapidana untuk bersaing menduduki jabatan publik, sehingga Putusan MK terdahulu telah adil dalam dan mengembalikan hak-hak daripada mantan narapidana. Pada lanjutannya Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tetap berlaku karena pembuat undang-undang telah mengindahkan adanya Putusan MK terdahulu serta seharusnya MK menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon dan berpendapat jika syarat administratif tersebut dimasukkan kedalam norma materi hukumnya. Pendapat tersebut disertai dengan beberapa alasan yakni, syarat tidak pernah dipidana telah diputus oleh MK dengan nomor register 14-17/PUU-V/2007 yang dikutip pada Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009, Putusan MK mengenai penyelesaian hasil pemilu pada dengan Nomor 26/PHPU.D-X/2012.

Berkaitannya dengan pejabat publik yang dipilih hal ini dirasa penting untuk membangun kepercayaan baik antara para pemilih yakni masyarakat dengan yang dipilih. Setidaknya ukuran paling nyata untuk menilai kualitas moral seseorang adalah berdasarkan pernah tidaknya orang tersebut melakukan suatu tindak pidana sebagaimana terbukti dari putusan pengadilan yang

mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>2</sup> Maksud yang ingin disampaikan dalam hal ini adalah proses adaptasi yang dilakukan oleh mantan narapidana untuk kembali ke masyarakat sehingga dapat memperoleh dukungan rakyat.

Pengisyaratkan bahwa yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang merupakan hal yang penting dikarenakan bahwa yang bersangkutan dalam hal ini adalah mantan narapidana. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana membuktikan bahwa calon kepala daerah tidak melakukan perbuatan kejahatan yang berulang-ulang. Menjawab pernyataan tersebut maka perlunya syarat administratif tersebut dilakukan oleh mantan narapidana yang ingin mengajukan dirinya untuk menjadi calon kepala daerah untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat serta meyakinkan masyarakat bahwa mantan narapidana bukanlah pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Mengenai waktu lima tahun yang dibutuhkan dalam persyaratan tersebut telah sesuai dengan periode pemilihan jabatan politik dan jabatan publik yang dipilih.

Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dan Suhartoyo mendukung dalam pendapatnya jika seharusnya Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan berikut penjelasannya tidak dihapus oleh Majelis Hakim MK dan menolak permohonan pemohon, karena MK telah mempunyai pendirian yang tetap dan memutuskan hal yang sama dalam berbagai Putusan. Putusan MK Nomor 14-17/PUU-V/2007 ditegaskan kembali pada Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009, Putusan MK Nomor 120/PUU-VII/2009 dan Putusan MK Nomor 79/PUU-X/2012. Pada intinya pertimbangan Majelis Hakim MK harus melihat pada putusan terdahulu mengenai mantan narapidana boleh menjadi calon kepala daerah berlaku persyaratan administratif yang menjadikannya tafsir baru. Pendirian tersebut senantiasa didasari dengan adanya UUD NRI 1945 harus mampu menjadi konstitusi yang hidup, untuk itu sudah menjadi tugas utama MK dalam menginterpretasikan sejalan dengan perkembangan masyarakat yang dinamis. Pada intinya belum ada alasan-alasan yang secara konstitusional yang bersifat mendesak dan mendasar untuk melahirkan kebutuhan MK untuk mengubah pendiriannya.

Persyaratan administratif yang disebutkan diatas justru merupakan pembenaran dari Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Jabatan publik yang dipilih dilakukan pemilihan berdasarkan rakyat. Hal ini perlu dipahami bahwa pengaturan dan penentuan persyaratan dilakukan semata-

<sup>1</sup> MKRI, *Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015*, hlm. 71-84

<sup>2</sup> MKRI, *Putusan MK Nomor 14-17/PUU-V/2007*, hlm. 125

mata merupakan mekanisme untuk memungkinkan pemilihan itu berlangsung secara wajar dan terpercaya oleh rakyat. Adanya syarat tersebut dibuat bukan untuk mencabut hak politik bagi mantan narapidana melainkan bagi masyarakat yang merupakan pelaksana dari demokrasi sehingga tetap terjaga kepercayaan terhadap untuk memilih siapa yang pantas untuk dipilih.

Salah satu fungsi hukum sebagai sarana dalam perekayasa sosial yakni hukum mempunyai peran penting dalam suatu masyarakat, dan bahkan mempunyai multifungsi sebagai kebaikan dalam masyarakat, demi tercapainya keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan dan lain-lain dari tujuan hukum tersebut.<sup>3</sup>

Melihat adanya pernyataan tersebut penulis menilai bahwa munculnya Dissenting Opinion dan pendapat dari pembuat undang-undang yang bertentangan dengan Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 yang menyatakan tidak berlakunya Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah menimbulkan kontroversi dan permasalahan pada penerapannya. Perlu adanya penelitian dan kajian lebih lanjut tentang hal tersebut. Merujuk pada pendapat berbeda beberapa Hakim Konstitusi Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 pada intinya bahwa seharusnya Majelis Hakim MK menolak seluruh permohonan pemohon. Putusan tersebut dianggap menyalahi unsur keadilan dalam masyarakat pada realitanya frasa “mengenai tidak pernah dijatuhi pidana” menggunakan syarat administratif dan beracuan pada kepercayaan masyarakat bukan semata-mata hanya melihat pada pernyataan yang substansial saja, serta dikarenakan hukum merupakan pencerminan dari masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang dikaji, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya tentang implikasi yuridis putusan mahkamah konstitusi terhadap mantan narapidana yang menjadi calon kepala daerah. Penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data berupa bahan-bahan hukum. Penulis menggunakan metode penelitian ini untuk mengetahui implikasi yuridis putusan mahkamah konstitusi terhadap mantan narapidana yang menjadi calon kepala daerah.

Pembahasan terhadap pokok permasalahan dalam penelitian ini didasarkan pada pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Peneliti menggunakan tiga pendekatan tersebut agar mendapatkan hasil penelitian terbaik karena setiap metode pendekatan mempunyai fungsi yang berbeda.

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan untuk mengkaji, meneliti dan menganalisis bagaimana Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Mantan Narapidana Yang Menjadi Calon

Kepala Daerah yakni bahan hukum primer, sekunder serta tersier.

Mengenai teknik yang diterapkan untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara sehingga terkumpul bahan hukum yang diperlukan, untuk selanjutnya di analisis oleh peneliti. Adapun untuk memperoleh bahan hukum melakukan studi kepustakaan (*library research*) serta studi dokumen yang dilakukan peneliti di Perpustakaan Universitas Negeri Surabaya, Perpustakaan Kota Surabaya, buku koleksi pribadi penulis.

Teknik Metode analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu dengan menganalisis dan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar. Sehingga mudah dibaca, diberi arti atau diinterpretasikan kemudian dari analisis bahan hukum tersebut ditarik kesimpulan yang diuraikan baik secara induktif maupun deduktif.<sup>4</sup> Setelah penarikan kesimpulan maka selanjutnya bahan hukum dapat digambarkan dengan jelas dalam bentuk deskriptif mengenai implikasi yuridis putusan mahkamah konstitusi terhadap mantan narapidana yang menjadi calon kepala daerah.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

Berdasarkan permohonan *Judicial Review* atau Uji Materi kepada MK dengan Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir. Menjatuhkan putusan perkara pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, mengenai salah satu syarat mantan narapidana yang menjadi calon kepala daerah terhadap UUD NRI 1945. Pemohon yakni (Jumanto dan Fathor Rosyid) sebagai warga negara pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari lima (5) tahun tanpa adanya hukuman tambahan yang berupa larangan untuk aktif dalam kegiatan politik dan/atau dipilih atau memilih dalam suatu pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota). Atas hukuman tersebut keduanya telah menjalani hukuman dan telah kembali beraktivitas menjadi masyarakat biasa.

Jumanto selaku warga negara Republik Indonesia yang pernah dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 1164 K/Pid.Sus/2010 tanggal 9 Juni 2010. Dalam putusan tersebut Pemohon dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari lima tahun. Jumanto saat ini telah dibebaskan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Bahwa Jumanto saat ini telah aktif dalam kegiatan bermasyarakat dan

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dan Hukum*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013, hlm. 248

<sup>4</sup> Abdulkdir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 91

bermaksud untuk mencalonkan diri menjadi Bupati di Kabupaten Probolinggo, namun dengan adanya aturan yang terdapat dalam undang-undang yang diuji menjadi mustahil bagi Jumanto untuk mencalonkan diri dalam proses pemilihan kepala daerah.

Pemohon selanjutnya yakni Fathor Rasyid merupakan warga negara Republik Indonesia yang pernah dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 2190 K/Pid.Sus/2010 tanggal 9 November 2010. Dalam putusan tersebut Pemohon dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari lima (5) tahun. Fathor Rasyid saat ini telah dibebaskan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Bahwa Fathor Rasyid saat ini juga bermaksud untuk mencalonkan diri menjadi Bupati di Kabupaten Situbondo. Adanya aturan yang terdapat dalam undang-undang yang diuji tersebut menjadi mustahil bagi pemohon untuk mencalonkan diri dalam proses pemilihan kepala daerah di Kabupaten Situbondo.

Berikut merupakan para pemohon yang mengajukan *Judicial Review*. Nama Jumanto, kewarganegaraan Indonesia. Beralamat domisili Dusun Siyem, RT. 01 RW. 04, Desa Sogaan, Pakuniran, Probolinggo

Pemohon kedua yakni Fathor Rasyid, kewarganegaraan Indonesia. Alamat domisili Klopopusuluh, RT. 20 RW. 05, Desa Klopopusuluh, Sukodono, Sidoarjo.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/SK.MK/I&I/III/15 bertanggal 2 Maret 2015, memberi kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., Zulkarnain Yunus, S.H., M.H., Agus Dwiwarsono, S.H., M.H., Widodo Iswantoro, S.S., S.H., Mansur Munir, S.H., Arfa Gunawan, S.H., Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H., Eddi Mulyono, S.H., Sururudin, S.H., Rozy Fahmi, S.H., Nur Syamsiati Duha, S.H., M.Kn., dan Deni Aulia Ahmad, S.H., seluruhnya Advokat dan Konsultan Hukum serta Bayu Nugroho, S.H., dan Gugum Ridho Putra, S.H., asisten Advokat pada Kantor Hukum Ihza & Ihza Law Firm, beralamat di 88 Casablanca Office Tower, TowerA, Lantai 19, Jalan Casablanca Nomor 88, Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak lanjut untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pemohon dalam permohonannya bertanggal 19 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan MK) pada tanggal 20 Maret 2015 berdasarkan Akta penerimaan Berkas Pemohonan Nomor 86/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 42/PUU-XIII/2015 pada tanggal 25 Maret 2015, yang telah diperbaiki terakhir pada tanggal 22 April 2015.

Alasan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah adalah sebagai berikut. Pemohon adalah warga negara Indonesia sehingga sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pemohon bertindak mewakili kepentingan dirinya sebagai WNI yang dijamin hak-haknya berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional yang normanya telah diatur dan diberikan oleh UUD NRI 1945, yakni hak konstitusional untuk berdaulat yang sesuai dengan hukum dan konstitusi sebagai konsekuensi dari pernyataan Negara Republik Indonesia adalah negara hukum atau "*rechtstaat*" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945. Hak konstitusional yang menyatakan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. Hak konstitusional yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hak konstitusional untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945. Hak konstitusional untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Hak konstitusional untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur di dalam Pasal 28D ayat (3). Hak konstitusional yang menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Hak konstitusional pemohon tersebut dalam angka dua (2) di atas, secara nyata, aktual dan spesifik telah dirugikan yakni kesempatan Jumanto untuk menjadi Bupati Kabupaten Probolinggo dan Fathor Rosyid di Kabupaten Situbondo dengan berlakunya norma Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada, karena membatasi kesempatan dan hak dari pemohon untuk duduk dalam pemerintahan sebagai kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota).

Kerugian konstitusional sebagaimana tertulis dalam angka tiga (3) di atas secara nyata terjadi berdasarkan hubungan sebab-akibat (*causal verband*) yakni adanya norma undang-undang yang berlaku

yang nyata-nyata telah merugikan hak-hak konstitusional pemohon dan bukan persoalan penerapan undang-undang dalam praktek.

Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada bertabrakan atau kontradiktif dengan Pasal 7 huruf h UU No.8 Tahun 2015 tentang Pilkada.

Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada bertabrakan dengan penjelasannya dan secara formil tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada bertabrakan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Dasar Pertimbangan Hakim MK Dalam Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015. Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 merupakan putusan yang dijatuhkan oleh MK dalam perkara pengajuan permohonan pengujian Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada terhadap UUD NRI 1945 antara Pemohon Jumanto dan Fathor Rasyid c.q. Pemerintah dan DPR RI.

Putusan yang dimohonkan oleh pemohon dalam perkara ini, amarnya menyatakan menerima permohonan uji materiil dari para pemohon, dasar pertimbangan hakim dalam menerima uji materiil pemohon yakni sebagai berikut.

Kewenangan MK terdapat dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang MK, menyebutkan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang juga menyatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

MK mempunyai wewenang salah satunya adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 yang dimohonkan oleh para pemohon adalah pengujian Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah terhadap UUD NRI 1945 dan menjadi salah satu kewenangan MK dalam mengadili permohonan tersebut.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang MK berserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang.

MK dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya. MK mempunyai pendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang MK harus memenuhi lima syarat.

Pertama, adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945. Kedua, hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Ketiga, kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Keempat, adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Kelima, adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi

Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional yang normanya telah diatur dan diberikan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) serta Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945. Hak konstitusional pemohon secara nyata, aktual dan spesifik telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada, yakni kesempatan untuk menjadi Bupati di Kabupaten Probolinggo (pemohon Jumanto) dan menjadi Bupati Kabupaten Pasuruan (pemohon Fathor Rasyid). Berikut merupakan kedudukan hukum para pemohon menurut MK.

Pemohon Jumanto merupakan perseorangan WNI selaku yang pernah menyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 1164 K/Pid.Sus/2010 tanggal 9 Juni 2010. Pemohon juga telah dibebaskan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Bahwa pemohon saat ini juga telah aktif dalam kegiatan bermasyarakat dan bermaksud untuk mencalonkan diri menjadi Bupati di Kabupaten Probolinggo. Atas dalil pemohon dan dihubungkan dengan hak konstitusional dalam UUD NRI 1945 menurut MK pemohon mengalami kerugian yang bersifat, spesifik dan aktual serta terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*). Menurut MK berdasar pertimbangan tersebut pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Pemohon Fathor Rasyid perseorangan WNI selaku yang pernah dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 2190 K/Pid.Sus/2010 tanggal 9 November 2010.

Pemohon juga telah dibebaskan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Bahwa pemohon saat ini juga telah aktif dalam kegiatan bermasyarakat dan bermaksud untuk mencalonkan diri menjadi Bupati di Kabupaten Situbondo.

Atas dalil pemohon dan dihubungkan dengan hak konstitusional dalam UUD NRI 1945 menurut MK pemohon mengalami kerugian yang bersifat, spesifik dan aktual serta terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*).

Menurut MK berdasar pertimbangan tersebut pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Pokok Permohonan dalam hal ini adalah Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) serta Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 dengan argumentasi sebagai berikut.

Pertama, dalam Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada menentukan “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Menurut MK ketentuan tersebut merupakan bentuk pengurangan hak atas kehormatan, yang dapat dipersamakan dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu.

Kedua, Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebangun dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut KUHP). Perbedaan tersebut, dalam KUHP pencabutan hak pilih atau dipilih seseorang hanya dapat dilakukan dengan putusan hakim sebagai hukum tambahan. Undang-Undang tidak dapat mencabut hak pilih seseorang, melainkan hanya memberi batasan-batasan yang tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 yang terdapat dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945.

Ketiga, berkaitan dengan lembaga pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Ditinjau dari perspektif sosiologis dan filosofis penggantian pidana kepada pemasyarakatan dimaksudkan bahwa pemidanaan selain untuk penjeratan juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pemidanaan adalah suatu upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, keamanan dan ketertiban dan dapat aktif berperan kembali dalam

pembangunan, serta dapat hidup wajar sebagai WNI yang baik dan bertanggung jawab.

Keempat, MK dalam putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 bertanggal 24 Maret 2009, telah menentukan syarat bagi seseorang yang akan mengisi jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan, yaitu. Tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*). Berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya. Dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang

Kelima, putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009, diperkuat kembali dengan Putusan MK Nomor 120/PUU-VII/2009, bertanggal 20 April 2010. Bahwa persyaratan calon kepala daerah telah diberikan tafsir baru oleh MK, merupakan persyaratan administratif. Seluruh wilayah Hukum RI berlaku tafsir baru, norma baru yang lahir karena tafsir baru tersebut bersifat *erga omnes*.

Keenam, MK berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada telah mengakomodir Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009, akan tetapi hal tersebut tidak diatur dalam norma Pasal 7 huruf g melainkan diatur dalam Penjelasan Pasal 7 huruf g Undang-Undang *a quo*. Mengakibatkan Pasal 7 huruf g dengan penjelasan Pasal 7 huruf g terdapat pertentangan.

Ketujuh, seseorang yang telah menjalani hukuman dan keluar dari penjara pada dasarnya adalah orang yang menyesali perbuatannya, telah bertaubat dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, dengan demikian mantan narapidana yang bertaubat tidak tepat jika diberikan hukuman lagi oleh Undang-Undang seperti ditentukan dalam Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Kedelapan, syarat ketiga dari Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009, yakni “dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” adalah dimaksudkan agar publik dapat mengetahui bahwa pasangan calon yang akan dipilih pernah dijatuhi pidana. Adanya pernyataan terbuka dan jujur dari mantan narapidana yang telah diketahui oleh publik sebagai pemilih, maka terpulang sebagai pemilih untuk memberikan suaranya kepada calon yang merupakan seorang mantan narapidana atau tidak memberikan suaranya kepada calon tersebut. Kata “dikecualikan” dalam syarat ketiga dari amar Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009, mempunyai arti bahwa seseorang yang terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana maka syarat kedua dan keempat dari amar Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 menjadi tidak diperlukan karena yang bersangkutan telah berani mengakui tentang status dirinya yang merupakan mantan narapidana.

Terakhir, pada akhirnya publik yang memiliki kedaulatan yang menentukan pilihan, namun apabila mantan narapidana tidak mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana maka berlaku syarat kedua Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 yakni lima tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya.

## B. Pembahasan

### a) Pembahasan Tentang Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015

Berdasarkan hasil penemuan hukum terdapat metode penafsiran restriktif, yakni penjelasan atau penafsiran yang mempunyai sifat membatasi. Dalam menjelaskan sebuah ketentuan perundang-undangan, ruang lingkup ketentuan tersebut dibatasi, sehingga memunculkan prinsip *lex certa* dimana suatu materi dalam perundang-undangan tidak dapat diperluas atau ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam perundang-undangan.<sup>5</sup> Dalam hal ini Interpretasi tersebut sejalan dengan interpretasi harfiah yang telah dijelaskan sebelumnya.

Penafsiran secara gramatikal juga mendukung dari dua penafsiran yang telah disebutkan sebelumnya. Dapat disebut sebagai penafsiran obyektif, dikarenakan penafsiran gramatikal merupakan cara penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikan menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. Interpretasi menurut bahasa ini sedikit lebih maju dari sekedar membaca undang-undang. Makna ketentuan sebuah undang-undang dijelaskan menurut bahasa yang umum, dan mempunyai penjelasan yang logis.<sup>6</sup>

Interpretasi harfiah terbukti dari Norma dalam Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang berbeda dari penjelasan dari pasal tersebut. Adanya interpretasi tersebut berasal dari Putusan MK terdahulu yang menyatakan bahwa “penjelasan dari satu undang-undang tidak boleh membuat norma baru yang justru mengaburkan makna dari norma yang terdapat dalam pasal tersebut”.

Penafsiran selanjutnya terdapat pada bagian ketiga dari syarat pencalonan mantan narapidana menjadi kepala daerah pada Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 juga dimasukkan pada penjelasan Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada, ditafsirkan berbeda dalam Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015. Pada syarat ketiga yakni “dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”. Kata “dikecualikan” menurut MK telah mewakili seluruh syarat administratif yang ditetapkan sebelumnya dan telah merepresentasikan kejujuran dari mantan narapidana yang mencalonkan diri menjadi

kepala daerah, sehingga tidak diperlukannya syarat yang lainnya.

Interpretasi fungsional dapat disebut sebagai interpretasi bebas, merupakan penafsiran yang tidak mengikat diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan, dengan demikian penafsiran ini mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari sebuah peraturan dengan menggunakan berbagai sumber lain yang dianggap dapat memberikan penjelasan yang lebih memuaskan.<sup>7</sup>

Selain dari penafsiran diatas bahwa terdapat penafsiran dalam pertimbangan-pertimbangan MK yakni interpretasi teleologis. Penafsiran atau interpretasi teleologis digunakan atas dasar tujuan kemasyarakatan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru, sehingga peraturan hukum yang lama disesuaikan dengan keadaan baru atau dengan kata lain peraturan yang lama dibuat aktual.

Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 telah menggunakan interpretasi fungsional pada pertimbangannya. Hal tersebut terdapat dalam penafsiran norma Pasal 7 Huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada terhadap UUD NRI 1945. MK memberikan penafsiran bahwa adanya norma tersebut telah memberikan hukuman tambahan kepada narapidana.

Persyaratan tidak pernah dijatuhi pidana penjara lima tahun atau lebih maka sama artinya seseorang yang pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih dicabut haknya untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah.

Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum, berangkat dari pemikiran bahwa pekerjaan kehakiman memiliki logikal. Interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat yang mengenai peraturan terhadap peristiwa yang konkrit. Metode penafsiran merupakan saran atau alau dalam mengetahui makna undang-undang.<sup>8</sup>

Pemikiran tersebut didukung dengan adanya Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi tidak didasarkan pada prinsip negara hukum (*rechtsstaat*).<sup>9</sup>

Mengenai penafsiran tersebut penulis berpendapat bahwa, penafsiran yang dilakukan dalam Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 belum tepat. Hal tersebut didasari pada penafsiran norma dan penjelasan putusan MK sebelumnya yakni Nomor 9/PUU-VII/2009 dan Nomor 120/PUU-VII/2009,

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, Op.cit, hlm. 95

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Op.cit, hlm. 13

<sup>9</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005, hlm. 199

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 13

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Ibid*, 14-15

telah memberikan kesempatan bagi mantan narapidana dalam menduduki jabatan publik yang dipilih. Adanya kesempatan kepada mantan narapidana dalam berpolitik berarti MK telah berbuat adil dan mengembalikan hak yang telah dirampas karena dahulu pernah dipidana.

Ketentuan mengenai “syarat tidak pernah dipidana” telah ditafsirkan dengan putusan MK Nomor 04/PUU-VII/2009 dan telah diperkuat dengan putusan MK Nomor 120/PUU-VII/2009. Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 mentafsirkan berbeda, bahwa ketentuan tersebut merupakan hukuman tambahan dan bukan sebagai pembatasan yang dimaksudkan pada Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945.

Berikut merupakan argumentasi yang tidak mendukung Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015, serta implikasi pada setiap praktek pada mantan narapidana yang mencalonkan diri sebagai pejabat publik yang pengangkatannya melalui pemilihan (*elected officials*).

#### b) Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015

Putusan MK tidak hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang secara langsung berperkara, tetapi secara keseluruhan terhadap warga negara yang tunduk terhadap konstitusi. Hal tersebut dikarenakan, sifat norma undang-undang yang diajukan untuk diuji dan norma yang dijadikan dasar pengujian adalah norma yang bersifat umum (*erga omnes*). Putusan MK sudah semestinya mengikat kepada seluruh WNI sejak putusan itu dikeluarkan.

MK sebagai *negative legislator*, memiliki implikasi hukum dalam setiap putusannya dan mempengaruhi apa yang menjadi hukum serta apa yang tidak menjadi hukum. Mengenai hal ini Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 merupakan putusan yang diputus secara inkonstitusional bersyarat dan menurut MK terbukti bertentangan dengan UU NRI 1945. Berikut terdapat argumentasi yang tidak mendukung Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 terkait dengan mantan narapidana yang menjadi calon kepala daerah.

##### 1. Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 Menimbulkan Permasalahan Terhadap Undang-Undang Yang Mengatur Norma Sama

Jabatan publik atau jabatan politik yang pengangkatannya baik melalui pemilihan langsung oleh rakyat (yang selanjutnya disebut sebagai *elected official*) maupun melalui cara lain, menuntut syarat kepercayaan masyarakat karena jabatan publik adalah jabatan kepercayaan. Setiap calon pejabat publik harus memenuhi persyaratan tertentu sehingga nantinya didapatkan pejabat yang bersih, berwibawa, jujur dan mempunyai integritas moral yang tinggi. Persyaratan demikian, kecuali ditentukan sendiri dalam UUD NRI 1945 adalah kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukan sesuai dengan

kebutuhan yang menjadi tuntutan bagi jabatan publik yang bersangkutan serta dengan memperhatikan ketentuan dari Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945.<sup>10</sup>

Pencalonan seseorang untuk dapat mengisi suatu jabatan publik dengan tanpa membedakan orang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 bukan berarti bahwa negara tidak boleh mengatur atau menentukan persyaratan, sepanjang pengaturan dan/atau persyaratan merupakan tuntutan objektif yang dibutuhkan oleh suatu jabatan atau aktivitas pemerintahan tertentu dan sepanjang pengaturan tidak bersifat diskriminatif dalam pengertian membedakan orang atas dasar agama, ras, suku, bahasa, jenis kelamin, keyakinan politik atau status sosial tertentu lainnya. Persyaratan tersebut adalah sebagai mekanisme yang wajar dan memungkinkan pemilihan berlangsung secara cermat dan menghasilkan pemilihan pemimpin yang terpecaya.<sup>11</sup>

Salah satu pertimbangan yang terdapat dalam Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 yakni:

*“dengan demikian maka ketika seseorang mantan narapidana selesai menjalankan masa tahanannya dan mengumumkan secara terbuka dan jujur bahwa dia adalah mantan narapidana, yang bersangkutan dapat mencalonkan diri menjadi gubernur, bupati dan walikota atau mencalonkan diri dalam jabatan public atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan (elected officials).”*

Ketentuan mengenai jabatan publik yang pengisiannya melalui pemilihan juga terdapat dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilihan DPR, DPD, DPRD) dan Frasa yang sama juga dapat ditemukan dalam Pasal 5 huruf n Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden yang menempatkan norma sesuai dengan Pasal 7 huruf g dengan penjelasan yang sama sesuai dengan Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 sebagai berikut:

*“tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah*

<sup>10</sup> Janedjri M. Gaffar, *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2013, hlm. 166

<sup>11</sup> Janedjri M. Gaffar, *Ibid*, hlm. 167

mempunya kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”

Dengan penjelasannya sebagai berikut:

“Persyaratan ini tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan public yang dipilih (*electd official*) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada public bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.”

Adanya pertimbangan Putusan MK Nomor 42/XIII/2015 yang menyebutkan bahwa “.....mencalonkan diri dalam jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan (*electd officials*)”. Berimplikasi pada undang-undang yang sederajat dan mengatur hal yang sama seperti halnya Undang-Undang Pemilu DPR, DPD dan DPRD. Dalam hal ini yang dimohonkan dalam pengujian materi hanyalah Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada.

Mengetahui hal tersebut, bahwa MK hanya memutus Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada secara inkonstitusional bersyarat dan tentu saja dapat mengakibatkan kontradiksi hukum dan menimbulkan masalah kedepannya. Implikasi tersebut menimbulkan pertanyaan apakah Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 juga berdampak pada perundangan-undangan yang mengatur mengenai mantan narapidana yang mendaftarkan diri pada jabatan publik atau jabatan politik yang pengangkatannya melalui *electd officials*.

Mengutip pendapat Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dalam Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 mengeluarkan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yakni, “Dengan dibukanya kesempatan kepada mantan narapidana dalam berpolitik berarti Mahkamah Konstitusi telah berbuat adil dan telah mengembalikan hak-haknya yang telah dirampas karena dulu pernah dipidana telah selesai, sehingga syarat tidak pernah dipidana tetap dimaknai sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 beranggal 24 Maret 2009”

Sependapat dengan hal tersebut Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna Dan Suhartoyo, berpendapat bahwa:

“Kami berpendirian dan percaya bahwa UUD 1945 harus dan mampu menjadi konstitusi yang hidup (*living constitution*), yang karenanya

senantiasa timbul tuntutan, terutama bagi Mahkamah untuk menginterpretasikannya sejalan dengan perkembangan masyarakat. Namun, dalam kasus *a quo*, kami berpendapat hingga saat ini, belum ada alasan-alasan yang secara konstitusional bersifat fundamental yang karenanya lahir kebutuhan bagi Mahkamah untuk mengubah pendiriannya”.

Melihat dari implikasi yang didapat dari Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015, seyogyanya Majelis Halim MK tetap mengacu pada putusan terdahulu. Hal tersebut didasari pada permasalahan yang muncul akibat implementasi dari putusan MK yang sekarang.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan sebagaimana berikut.

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 pengujian Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada memberikan beberapa penafsiran dalam pertimbangan sebelum memberikan amar putusannya. Pertama, penafsiran atau interpretasi terhadap norma Pasal 7 huruf g yang berbeda dengan penjelasan Pasal 7 huruf g. Kedua, Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada merupakan bentuk pengurangan hak atas kehormatan yang dapat dipersamakan dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu. Sama artinya seseorang yang pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih dicabut haknya untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah. Ketiga, penafsiran MK terhadap putusan terdahulu yakni pada amar putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009. Kata “dikecualikan” dalam syarat ketiga dari amar putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 mempunyai arti bahwa seseorang yang terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana maka syarat kedua dan keempat menjadi tidak diperlukan lagi karena yang bersangkutan telah berani mengakui tentang status dirinya yang merupakan mantan narapidana. Terdapat metode penafsiran yang digunakan oleh Majelis Hakim MK yakni penafsiran restrktif dan penafsiran harfiah serta interpretasi fungsional yang selaras untuk dapat memberikan putusan atas norma sebuah pasal yang diajukan dalam pengujian materiil terhadap UUD NRI 1945.

Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 memberikan implementasi pada prakteknya. Pertama, Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 membuat permasalahan baru terhadap Pilkada serentak 2015 yakni, mantan narapidana yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah belum sepenuhnya bebas dikarenakan yang bersangkutan masih menjalani bebas bersyarat. Hal

tersebut berakibat pada penundaan pelaksanaan pilkada serentak 2015, hingga saat ini masih belum terselesaikan. Kedua, Implementasi Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 menimbulkan konflik hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencalonan mantan narapidana menjadi pejabat publik atau pejabat politik yang pengangkatannya melalui *elected officials* yang terdapat dalam Pasal 12 huruf g Undang-Undang Pemilihan DPR, DPD DPRD dan Pasal 5 huruf n Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis memberikan saran sebagai berikut. Bagi Mahkamah Konstitusi seharusnya menolak permohonan pemohon, karena MK telah memberikan jalan keluar pada putusan sebelumnya mengenai narapidana yang memajukan dirinya menjadi calon kepala daerah atau jabatan politik yang pengisiannya melalui *elected official*. MK juga diharapkan dapat lebih menggali dan melakukan penemuan hukum lebih baik berdasar rasa kemanfaatan, dan keadilan serta kepastian bagi seluruh warga negara Indonesia, dapat memberikan putusan yang memperhatikan pada peranan perilaku masyarakat dalam hukum.

Seharusnya bagi pembentuk undang-undang memasukkan frasa penjelasan kedalam norma pasal yang mengatur mengenai mantan narapidana yang menjadi kepala daerah atau jabatan politik yang pengisiannya melalui *elected official*, sehingga tidak menimbulkan pertentangan antara bunyi pasal dan penjelasan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Literatur

- Abdussalam. 2007. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Jakarta: Restu Agung.
- Abdulkadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Achmad, Ali. 1996. *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Chandra Pratama.
- Amirudin dan A. Zaini Bisri. 2006. *Pilkada langsung: Problem dan Prospek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 1994. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*, Semarang: Ananta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Sinar Grafika.

- \_\_\_\_\_. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2011. *Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepada Daerah*. Jakarta: BPHN.
- Bonger, W.A. 1981. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia.
- Fadjar, Mukthie A. 2006. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Gaffar, Janedjri M. 2013. *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konpress.
- Hamzah, Andi. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 1993. *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kartono, Kartini. 1992. *Patologi Sosial*. Jilid 1 Jakarta: Rajawali Press.
- Mahkamah Konstitusi RI. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Predana Media.
- Mertokusumo, Sudikno dan Pitlo, A. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Barda Nawawi. 1992. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nasution, Johan Bhaer. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandra Maju.
- Pontang, Moerad B.M. 2005. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*. Bandung: PT Alumni
- Prakoso dan Nurwachid. *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Purba, Hasim. 2006. *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum*. Medan: Cahaya Ilmu.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rifai, Ahmad. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Said, M. Mas'ud. 2005. *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*. Malang: UMM Press

- Saleh, Roeslan. 1983. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Shidarta, Arief. 2000. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Sholehuddin. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siti R dan Hamzah, Andi. 1983. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Penelitian Hukum Normatif: Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syahuri, Taufiqurrohmah. 2004. *Hukum Konstitusi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Thaib, Dahlan dkk. 2011. *Teori Dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wojowasito S dan Porwadarminta. 2001. *Kamus Lengkap Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris*, Bandung: Penerbit Hasta.
- Artikel dan Jurnal Online**
- Asshiddiqie Jimly, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: MKRI.
- Edie TH, *Polemik Pemilihan Kepala Daerah Pasca Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota*, Jakarta, Jurnal FH UP, Volume 1 Nomor 1, 2014.
- Gaffar, Janedjri M. *Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia, Jakarta, Jurnal MK, Volume 10 No. 1, 2013.*
- Handayani, Henny S, *Dissenting Opinion Sebagai Bentuk Kebebasan Hakim Dalam Membuat Putusan Pengadilan Guna Menemukan Kebenaran Materil*, Medan, Jurnal FH USU, 2014.
- Henny Handayani S, *Dissenting Opinion Sebagai Bentuk Kebebasan Hakim Dalam Membuat Putusan Pengadilan Guna Menemukan Kebenaran Materil*, Medan, Jurnal FH USU, 2014
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Mengawal Demokrasi Menegakkan Keadilan Substansif: Refleksi Kinerja MK 2009 Proyeksi 2010*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2009.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Perilaku Hakim Kode Etik Hakim Dan Makalah Berkaitan*, Jakarta: Pusdiklat MK RI, 2006.
- Nopyandri, *Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis Dalam Perspektif UUD 1945*, Kep. Riau, Jurnal Ilmu Hukum UMRAH, Volume 2 Nomor 2, 2011.
- Shidarta, *Penemuan Hukum Melalui Putusan Hakim*, Makalah dibawakan pada Seminar Penguatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia di Hotel Grand Angkasa, Komisi Yudisial, (Medan, 2 - 5 Mei 2011).
- Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Disertasi, Universitas Katolik Parahyangan, 2004, hlm. 486
- Sunarmi, *Dissenting Opinion Sebagai Wujud Transparansi Dalam Putusan Pengadilan*, Yogyakarta, Jurnal Equality UGM, Volume 12 Nomor 2, 2007.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-OT.02.02 Tahun 2009, Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, Jakarta: Departemen Hukum dan Ham, 2009.
- Rakei Yunardhani, *Efektifitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Jurnal Sosiologi UI, Vol. 15 No.2.
- Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, FH Universitas Jambi.
- Arsul Sani, Eks Napi Diperbolehkan Ikut Pilkada Sejalan dengan HAM, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt559f594a488f9/eks-napi-diperbolehkan-ikut-pilkada-sejalan-dengan-ham> diunduh pada tanggal 11 Agustus 2015 Pukul 2.53 WIB

### Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 98 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316
- Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234

Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279

Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437

